

PEMBENTUKAN - TIM PEMBANGUNAN - ZONA INTEGRITAS

2024

Kpt 3 TAHUN 2024, 13 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan untuk melaksanakan pembangunan dan penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan Peraturan Menpan-RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 No. 75, TLNRI No. 3851); UU No. 25 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No. 104, TLNRI No. 4421); UU No. 5 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No. 6, TLNRI No. 5494); UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 No. 108); Perpres No. 105 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 No. 196); Permenpan-RB No. 27 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 1455); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No.377); Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 441) sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 3 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 233); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 826); Permenpan-RB No. 90 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 1571); Permenpan-RB No. 9 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 601); KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2024 diatur tentang:  
Pembentukan dan Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2024, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang meliputi Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan, dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Uraian tugas Tim sebagaimana dituangkan dalam Diktum KEDUA dan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2024.  
– Lampiran sebanyak 2 halaman.